

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Karim Lesar, 2003, *FTZ Batam Demi Kemakmuran Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Erly Suandy, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hartono Hadi Soeprapto, 1993, *Pengantar HTN edisi 3*, Liberty, Yogyakarta.
- Heri Muliono. Dkk , 2003, *Batam Free Trade Zone, Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi*, Batam
- Muhammad Rusjdi, 2007, *PPN & PPnBM*, PT. Indeks, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Resmi Siti, 2007, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rochmat Soemitro dan Sugiharti Kania Dewi, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- , 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT.Eresco, Bandung.
- Rusjdi Muhammad, 2007, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Indeks, Yogyakarta
- Sri Pudyatmoko.Y, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sumyar, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, UAJY, Yogyakarta.
- Syamsul Bahrum, 2008, *SEZ, Paradoks Ekonomi Pembangunan*, UNRI Press, Pekanbaru
- Tjahjono Achmad dan Husein Fakhri, 2005, *Perpajakan* ,UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Website**

[http://www.batampos.co.id/opini/opini/inkonsistensi\\_regulasi\\_pemerintah\\_pasca\\_ftz/\\_inkonsistensi\\_regulasi\\_pemerintah](http://www.batampos.co.id/opini/opini/inkonsistensi_regulasi_pemerintah_pasca_ftz/_inkonsistensi_regulasi_pemerintah), *Opini Inkonsistensi Regulasi Pemerintah* oleh Perhimpunan Advokat Indonesia-Batam, diunduh tanggal 27 November 2008

<http://www.beacukai.go.id/library/data/kaber1.pdf>, *Bonded Zone*, diunduh tanggal 25 Oktober 2008

<http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=833>, *Perkembangan Pulau Batam*, diunduh tanggal 23 Agustus 2008

[http://www.kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=67&Itemid=9](http://www.kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=9), *Dari Bonded Zone menuju Special Economic Zone*, diunduh 23 Oktober 2008

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/12/teropong/783096.htm>, *PP Nomor 63 Tahun 2003, Di Batam Tidak Akan Dicabut*, diunduh tanggal 23 Oktober 2008

[http://kepriprov.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=572&Itemid=94](http://kepriprov.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=94), *Penyerahan Keppres Tentang DK-FTZ*, diunduh tanggal 26 November 2008

<http://www.pajak.go.id>, *Perpajakan Di Batam*, diunduh tanggal 23 Agustus 2008

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/0112/keu1.html>, *Sekilas Pulau Batam*, diunduh tanggal 23 Agustus 2008

<http://www.syamsulbahrum.web.id>, *Dimensi Historik Batam Dalam Konteks Internasionalisasi Pembangunan*, diunduh tanggal 22 Agustus 2008

<http://www.wikipedia.org>, *Sejarah Pulau Batam*, diunduh tanggal 23 Agustus 2008

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang

**Kawasan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3407.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di kawasan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3748.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3976.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di kawasan Berikat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107.**

**Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan tanggal 22 November 1973.**

**Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan tanggal 14 Mei 2008.**





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/5325  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 09 Oktober 2008

Kepada Yth.

Gubernur Prov. Kep. R I A U  
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di TANJUNGPINANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 1660 / V

Tanggal : 08 Oktober 2008

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : SRI AYU DHARMAWATI

No. Mhs. : 9042 / H

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN 2003 TERHADAP UU NOMOR 44 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPnBM DI PULAU BATAM

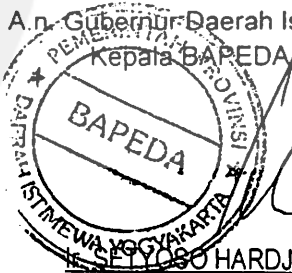
Waktu : 09 Oktober 2008 s/d 09 Pebruari 2009

Lokasi : Kepulauan RIAU

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
3. Yang bersangkutan.

SETYO SO HARDJOWISASTRO, MSi  
NIP. 110 025 913



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Basuki Rahmat Tel. 0771-318609 Fax. (0771) 318608

**TANJUNGPINANG**

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/KESBANGPOL/2008 /080

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, setelah membaca surat Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 070/5325 Tanggal 09 Oktober 2008. Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SRI AYU DHARMAWATI**  
Nomor Mahasiswa : **05059042**  
Fakultas /Jurusan : **Hukum**  
Alamat : **Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta**  
Judul Penelitian : **SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN 2003 TERHADAP UU NOMOR 44 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPNBM DI PULAU BATAM**

Untuk melakukan penelitian di Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
4. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberi kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset / Pra Riset ini.

DIBUAT DI : **TANJUNGPINANG**

PADA TANGGAL : **20 Oktober 2008**

**A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
DAN PARTAI POLITIK**



**Drs. HERWIN PERMANA, M.Si**

**NIP. 170003793**

**Tembusan, Yth :**

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)
2. Walikota Batam  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam
3. Ketua Otorita Batam
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam
6. Dekan Fak. Hukum- UAJY
7. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI**  
**DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Engku Putri No. 1 Kantor Walikota Batam Lt. III Telp. ( 0778 ) 466742, Fax. ( 0778 ) 466703, 461813  
**B A T A M**

Kode Pos : 29464

Batam, **21** Oktober 2008

Nomor : **547 /PerindagESDM.BP2/X/2008**  
Perihal : **Pelaksanaan Wawancara Riset**

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Di

**YOGYAKARTA**

Bersama surat ini diinformasikan bahwa nama dibawah ini :

Nama : **SRI AYU DHARMAWATI**  
Nomor Mahasiswa : 05059042  
Fakultas/Jurusan : Hukum  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul Penelitian : **SINKRONISASI BERLAKUNYA PP NOMOR 63 TAHUN 2003 UU NOMOR 44 TAHUN 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENAAN PPN DAN PPNBM DI PULAU BATAM**

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa tersebut diatas.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





# Kamar Dagang dan Industri Kota Batam

(Batam Chamber of Commerce and Industry)

Graha Kadin, Jl. Engku Putri, Blok A, Lt. II Batam Centre, 29461

Tel. : 0778 - 468181, Fax. : 0778 - 468182

Website : [www.kadinbatam.or.id](http://www.kadinbatam.or.id)

E-mail : [info@kadinbatam.or.id](mailto:info@kadinbatam.or.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 005/Sket-DE/X/2008

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 071/KESBANGPOL/2008/080 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian, maka dengan ini Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam menerangkan bahwa:

Nama : Sri Ayu Dharmawati  
Nomor Mahasiswa : 05059042  
Fakultas / Jurusan : Hukum  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul Penelitian : Sinkronisasi Berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 Terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengenaan PPN dan PPNBM di Pulau Batam.

Telah melakukan penelitian di Kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam pada tanggal 27 Oktober 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 27 Oktober 2008

Kamar Dagang dan Industri Batam  
Direktur Eksekutif

Achyar P. Nasution



**REPUBLIK INDONESIA**

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM**

Batam Centre, Pulau Batam 29400. PO. Box. 151

Telp. (778) 462047, 462048. Fax (0778) 462240, 462456

Nomor : B/733 /PE/X/2008  
Lamp. : -  
Perihal : Pelaksanaan Riset/ Penelitian.

Batam, 24 Oktober 2008

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta  
di -

Yogyakarta

Menunjuk Surat Saudara nomor : 1662/V tanggal 08 Oktober 2008 perihal : Ijin Riset, bersama ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima seorang mahasiswa/i atas nama :

- Sri Ayu Darmawati  
Nim. 902/H

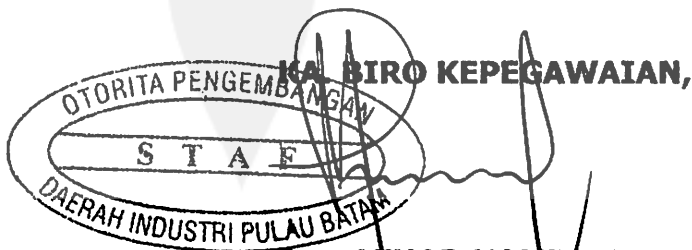
- Program Hukum Kenegaraan,  
Pemerintahan

untuk melaksanakan riset di Otorita Batam terhitung mulai tanggal 27 s/d 28 Oktober 2008 dalam rangka penyusunan skripsi.

Untuk kelengkapan administrasi diminta Mahasiswa/i tersebut agar menyerahkan biodata yang dilengkapi dengan foto ukuran 3x4 berwarna.

Perlu kami informasikan bahwa karena keterbatasan fasilitas yang ada, Otorita Batam tidak menyediakan akomodasi, transportasi, dan asuransi selama yang bersangkutan melaksanakan riset di Otorita Batam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Drs. AZHAR HAMID, MM**  
**NIP. 030 030 425**

**Tembusan :**

- Deputi Administrasi dan Perencanaan OB



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM

Jl. Kuda Laut – Batu Ampar  
B A T A M

Telp. (0778) 452009  
Fax. (0778) 427708

Nomor : S-890 /WPJ.02/KP.0801/2008  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset

27 Oktober 2008

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Nomor: 1664 / V tanggal 8 Oktober 2008 perihal Ijin Riset atas nama :

Nama : Sri Ayu Dharmawati  
Nomor Mahasiswa : 9042 / H  
Fakultas / Jurusan : Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta  
Judul Skripsi : Sinkronisasi berlakunya PP Nomor 63 Tahun 2003 terhadap UU Nomor 44 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap Pengenaan PPN dan PPnBM di Pulau Batam.

Dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan risetnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, dengan ketentuan bahwa segala informasi yang diperoleh hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah dan akademik, tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud dan tujuan lain.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pj. Kepala Kantor,

  
Asprilantomardiwidodo  
NIP. 060077817

**Visi DJP :**

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

**Misi DJP**

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien